

ABSTRAK

TATA CARA PEMOTONGAN DAN PEMUNGUTAN PADA PT. PEGADAIAN (PERSERO) CABANG KEDATON UNIT JALUR DUA KORPRI ATAS PPH FINAL PASAL 4 AYAT 2

**OLEH
MUHAMMAD ERLANGGA**

PPh Pasal 4 Ayat 2 memiliki peran penting dalam mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor sewa tanah dan bangunan. Dengan adanya ketentuan ini, penghasilan yang diperoleh dari sewa tanah dan bangunan dapat dikontribusikan sebagai sumber pendapatan bagi negara dan digunakan untuk mendukung berbagai kegiatan pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Teknik penelitian menggunakan penelitian deskriptif, penelitian deskriptif adalah mengumpulkan, mengklarifikasi, menganalisa serta mengimpretasikan data yang berhubungan dengan masalah yang dihadapi dan membandingkan pengetahuan teknis dengan situasi actual yang terjadi. Hasil penelitian sudah sesuai dengan informasi yang diperoleh mengenai tata cara pemotongan dan pemungutan pada PT. Pegadaian (persero) Cabang Kedaton Unit Jalur Dua Korpri Atas PPh Final Pasal 4 Ayat 2. Dimana pengenaan PPh final pasal 4 ayat 2 dilakukan oleh bendahara atau perusahaan sudah melakukan kewajibannya dalam hal Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh final pasal 4 ayat 2 Atas Sewa Tanah Dan Bangunan

Kata Kunci : *Penghasilan, PPh Final, Sewa*